

**Penyuluhan Hukum LKBH IAIN Manado Membantu
Masyarakat Desa Minaesa Penyelesaian Sengketa Waris**

Muliadi Nur

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

Nenden Herawaty Suleman

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nenden.suleman@iain-manado.ac.id

Frangky Suleman

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: frangky.suleman@iain-manado.ac.id

Gunawan Rantung

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: gunawan.rantung@iain-manado.ac.id

Mega Trisedya Lestari Gumanti

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: mega.gumanti@iain-manado.ac.id

Farhan Dano

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: farhan.dano@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the legal counseling conducted by LKBH IAIN Manado to assist the community of Desa Minaesa in resolving inheritance disputes. The legal counseling aims to provide clear understanding regarding inheritance rights and procedures for resolution in accordance with applicable laws and regulations. The methods employed in the counseling include lectures, discussions, and simulation of inheritance dispute cases, designed to encourage active community participation and enhance their understanding of legal processes. The results of the counseling demonstrate an increase in the community's understanding of their rights and obligations in inheritance cases, as well as effective resolution strategies. This counseling is expected to serve as a model for similar activities in other communities and help individuals resolve inheritance disputes fairly and in compliance with the law.

Keywords : Penyuluhan Hukum, Waris, Hukum

ABSTRAK

Artikel ini membahas pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN Manado untuk membantu masyarakat Desa Minaesa dalam penyelesaian sengketa waris. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak waris dan prosedur penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penyuluhan meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi kasus sengketa waris, yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses hukum. Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kasus waris, serta strategi penyelesaian yang efektif. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di komunitas lain, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan sesuai dengan hukum.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Waris, Hukum

PENDAHULUAN

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado merupakan salah satu lembaga yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh LKBH IAIN Manado adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka serta dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dengan baik dan benar.

Salah satu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN Manado adalah di Desa Minaesa. Desa Minaesa merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Masyarakat desa ini sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan mereka kurang memahami tentang hukum, termasuk hukum waris. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa waris sangat penting bagi masyarakat desa Minaesa.

Permasalahan sengketa waris sering kali menjadi masalah yang rumit dan memicu konflik antar anggota keluarga. Ketidaktahuan tentang hukum waris sering kali menjadi penyebab utama timbulnya sengketa ini. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara yang benar dalam membagi harta warisan, siapa saja yang berhak menerima warisan, serta bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa waris. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN Manado bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai hal-hal tersebut.¹

Dalam penyuluhan hukum tersebut, tim dari LKBH IAIN Manado menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum waris Islam maupun hukum waris adat yang sering kali masih digunakan oleh masyarakat di Desa Minaesa. Selain itu, tim juga memberikan

¹ Nindya Febrina Nurhapsari and Rani Apriani, "Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggalan Pembayaran Kredit," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 31, 2021): 103–16, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>.

contoh-contoh kasus sengketa waris yang sering terjadi serta bagaimana cara penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dan mengaplikasikan hukum waris dengan benar dalam kehidupan mereka.²

Selain memberikan penjelasan mengenai hukum waris, tim LKBH IAIN Manado juga memberikan pelatihan mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa waris. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa waris dengan cara yang damai dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.³

Kegiatan penyuluhan hukum ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat Desa Minaesa. Mereka merasa mendapatkan pengetahuan yang berharga yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain itu, mereka juga merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul di masa depan.⁴ Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen LKBH IAIN Manado dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Keberhasilan penyuluhan hukum di Desa Minaesa ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitar Kabupaten Minahasa Utara. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan di desa-desa lain, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang

² Anita Kamilah and M Rendy Aridhayandi, "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN)," *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 32, 2015.

³ Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah, "KEKUAATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETE WARIS MASYARAKAT MADURA," 2020.

⁴ Oppy Tri Oktarini, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA," 2017.

memadai. Dengan demikian, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui penyuluhan hukum ini, LKBH IAIN Manado tidak hanya membantu masyarakat menyelesaikan sengketa waris, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan menghargai aturan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan utama LKBH IAIN Manado, yaitu memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat serta berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

METODE

Metodologi pengabdian mengacu pada desain atau kerangka kerja yang digunakan dalam kegiatan pengabdian untuk menyediakan informasi atau melakukan pemetaan sosial secara langsung. Hal ini menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat dan civitas akademika yang terlibat. Pendekatan yang digunakan melibatkan penyampaian materi relevan dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), seperti berikut:

Metode Ceramah

Metode ini adalah cara paling efektif untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum. Materi ini mencakup peraturan perundang-undangan atau hasil penelitian terkait pemahaman substansi hukum.

Metode Diskusi

Metode ini melibatkan tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik atas materi yang telah disampaikan, serta mendalami dan memahami lebih lanjut melalui pertanyaan dan jawaban. Tujuannya agar peserta yang belum mengerti dapat lebih memahami materi yang diberikan dan mendapatkan umpan balik yang berguna.

Pelayanan konsultasi

Layanan konsultasi hukum merupakan lanjutan dari penyuluhan yang diberikan. Konsultasi hukum menyediakan layanan tambahan bagi peserta dan lembaga/instansi yang memerlukan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum terkait substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya yang dapat dibantu oleh Tim Penyuluh dari dosen Fakultas Syariah IAIN Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado di Desa Minaesa ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.. Salah satu hasil utama dari penyuluhan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris. Sebelum penyuluhan dilakukan, banyak warga yang masih bingung tentang pembagian harta warisan dan hak-hak mereka. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang rinci, mereka kini lebih mengerti tentang bagaimana proses pembagian warisan seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengetahuan yang mereka peroleh membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa waris dengan cara yang lebih damai dan terstruktur. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan bahwa sebelumnya, sengketa waris sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Namun, setelah penyuluhan ini, mereka lebih memahami pentingnya mengikuti prosedur hukum dan menggunakan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa.⁵

Penyuluhan ini juga menghasilkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Minaesa. Mereka menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum waris. Sebelum penyuluhan, banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan atau bagaimana cara mengklaim hak tersebut secara legal. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Salah satu dampak positif dari penyuluhan ini adalah adanya penurunan jumlah kasus sengketa waris yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi atau cara-cara damai lainnya yang telah diajarkan selama penyuluhan.⁶ Hal ini tidak

⁵ Nabila Nariswari and Betty Rubiati, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

⁶ Ahmad Falih et al., "KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT DI DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, 2019.

hanya mengurangi beban kerja pengadilan, tetapi juga membantu menjaga keharmonisan dan perdamaian di dalam komunitas desa.

Diharapkan setelah penyuluhan yang di lakukan oleh LKBH IAIN Manado, masyarakat Desa Minaesa lebih sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hukum, seperti diskusi hukum, pelatihan, dan seminar. Mereka menyadari pentingnya pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha untuk terus meningkatkan pemahaman mereka.⁷

Penyuluhan ini juga membantu memperkuat hubungan antara LKBH IAIN Manado dan masyarakat Desa Minaesa. Masyarakat merasa bahwa LKBH IAIN Manado benar-benar peduli dengan permasalahan mereka dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikannya. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan membuka peluang untuk kerjasama di masa depan.

Namun, meskipun hasil yang dicapai cukup memuaskan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah keterbatasan akses informasi bagi masyarakat desa yang terpencil. Meskipun penyuluhan sudah dilakukan, tidak semua warga desa dapat hadir atau mendapatkan informasi yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, misalnya melalui penyebaran brosur atau penggunaan media lokal.

Tantangan lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks. Oleh karena itu, tim LKBH IAIN Manado perlu terus melakukan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat, misalnya dengan menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus yang nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.⁸

Ke depan, LKBH IAIN Manado berencana untuk melanjutkan program penyuluhan hukum ini dan memperluas jangkauannya ke desa-desa lain di sekitar

⁷ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

⁸ Maria Kaban, "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO," *MIMBAR HUKUM* 28 (2016): 435–65.

Kabupaten Minahasa Utara. Mereka juga berencana untuk mengadakan program pelatihan yang lebih mendalam tentang mediasi dan penyelesaian sengketa lainnya, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN Manado di Desa Minaesa berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa waris. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum yang bermanfaat, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan cara yang lebih baik dan damai.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN Manado di Desa Minaesa telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai sengketa waris, mengurangi konflik keluarga, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi yang damai. Program ini juga memperkuat hubungan antara LKBH dan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan hukum, dan membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan, upaya terus menerus dan pendekatan yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu seluruh elemen masyarakat Desa Minaesa, Sulawesi Utara.

REFERENCES

Anam, Afdolul, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah. "KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETE WARIS MASYARAKAT MADURA," 2020.

- Falih, Ahmad, Mahruz Mas, Nahdlatul Ulama, Karangrowo Wonosalam, and Demak Email. "KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT DI DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 09, 2019.
- Kaban, Maria. "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO." *MIMBAR HUKUM* 28 (2016): 435–65.
- Kamilah, Anita, and M Rendy Aridhayandi. "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN)." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32, 2015.
- Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).
- Nindya Febrina Nurhapsari, and Rani Apriani. "Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 31, 2021): 103–16. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>.
- Oktarini, Oppy Tri. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA," 2017.
- Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis. "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.